

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lingkungan hidup merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi suatu organisme yang hidup dan yang tidak hidup sehingga lingkungan dapat dijadikan dua komponen yakni biotik (makhluk hidup) dan abiotik (energi). Alam dapat berubah tidak seimbang bukan karena ekosistem. Sebab ekosistem itu sifatnya dinamis tidak statis.³ Lingkungan hidup juga bisa diartikan sebagai ruang yang dijadikan satu yakni meliputi benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup seperti manusia maupun perilaku alam itu sendiri.⁴ Lingkungan hidup memiliki dua unsur diantaranya unsur makhluk hidup (biotik) dan unsur makhluk tak hidup (abiotik). Unsur dua tersebut saling ketergantungan atau memiliki timbal balik saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Makhluk hidup akan mempengaruhi lingkungan, sebaliknya perubahan lingkungan akan mempengaruhi makhluk hidup.⁵

Lingkungan dapat berdiri apabila manusia sering melakukan kegiatan. Sehingga secara perlahan-lahan akan menimbulkan perubahan dalam lingkungan dan juga kehidupan manusia tersebut. Pencemaran lingkungan dapat dibuat contoh bahwa keadaan alam itu sangat lemah dari

³ Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm. 1

⁴ *Ibid.*, hlm. 39

⁵ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Prespektif Global Dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 1

pada hanya sekedar pengotoran sesaat.⁶ Kualitas lingkungan menurun apabila sumber daya alam berkurang dan pada akhirnya akan muncul suatu masalah sehingga manusia bisa sadar betapa pentingnya lingkungan dan sumber daya alam bagi kehidupannya. Oleh karena itu perlu adanya manfaat bagi lingkungan hidup dengan memperbanyak wawasan dan melakukannya secara bijaksana sehingga dapat mengelola lahan secara efektif.⁷

Dalam hal ini cara yang baik untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan melakukan konservasi sumber daya alam misalnya melakukan pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya dengan memelihara dan meningkatkan nilai keberagaman, menanam pohon misalnya pohon digunakan untuk pendingin rumah maupun penahan terjangan angin, menggunakan bahan organik misalnya gunakan bumbu masak dari alam maupun gunakan pupuk kandang dan kompos, membuang sampah pada tempatnya misalnya membawa kantong plastic sebagai tempat sampah, dan menggunakan barang isi ulang.⁸

Sumber daya air adalah sumber daya alam yang sangat penting untuk kebutuhan makhluk hidup sehari-hari. Mengelola sumber daya air itu sangat dibutuhkan karena air itu kebutuhan yang sangat pokok untuk

⁶ Agoes Soegianto, *Ekologi Perairan Tawar*, (Surabaya: pusat penerbitan dan percetakan (AUP), 2010), hlm. 44

⁷ Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hlm. 7

⁸ Ibrahim Hasan, "Kelestarian Sumber Daya Alam" dalam <https://merdeka.com/sumut/kelestarian-sumber-daya-alam-menjadi-kewajiban-bersama-ini-langkahnya-kln.html> diakses pada tanggal 13 Juli 2022

air minum, untuk irigasi sawah petani, dan sebagainya. Maka dari itu banyak orang yang membutuhkan air namun bukan tidak mungkin air di muka bumi ini akan tidak mencukupi karena keberadaannya terbatas. Selagi kita menjaga sumber mati pasti akan tercukupi. Pengelolaan sumber daya air adalah proses untuk mendorong keterpaduan pembangunan dan pengelolaan air, tanah, dan sumber daya lainnya. Tujuannya untuk kesejahteraan sosial dan memperhatikan ekosistem.⁹

Pemanfaatan sumber daya air bagi kehidupan manusia adalah untuk pengairan dalam pertanian misalnya: untuk mengairi lahan pertanian, untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga misalnya: air untuk minum, mandi, mencuci, dan masak, untuk sumber tenaga listrik misalnya digunakan menggerakkan turbin pembangkit listrik, untuk bahan baku industri misalnya: digunakan industri pembuatan es batu dan industri air mineral dalam kemasan, untuk media kebersihan misalnya dalam kegiatan sehari-hari untuk membersihkan badan, alat masak dan rumah, untuk kelestarian lingkungan misalnya tanaman membutuhkan air dalam tumbuh maupun berkembang, untuk memperlancar perekonomian rakyat misalnya petani membutuhkan air untuk bercocok tanam dan industri membutuhkan air sebagai bahan baku.¹⁰

Sumber mata air ialah sumber daya yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena ketersediaan air bergantung pada

⁹ Agus Susanto, "Pengantar Pengelolaan Sumber Daya Air", dalam <http://repository.ut.ac.id/4313/1/PWKL4221-M1.pdf> diakses pada tanggal 13 juli 2022

¹⁰ Citra, "7 Pemanfaatan Sumber Daya Air Dalam Kehidupan Sehari-hari", dalam <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hidrologi/pemanfaatan-sumber-daya-air> diakses pada tanggal 13 juli 2022

keadaan sumber mata air yang muncul setiap harinya. Kegiatan sehari-hari manusia pasti membutuhkan air. Air adalah suatu unsur yang tidak bisa dipisahkan pada kebutuhan manusia, maka dalam hal ini kita harus menjaga sumber mata air. sudah di sampaikan diatas bahwasannya sampai kapan pun kita tidak bisa dipisahkan oleh yang namanya air. oleh sebab itu kita pengembangan dan pengelolaan sumber mata air menjadi suatu dasar peradaban bagi manusia.¹¹

Pada dasarnya air adalah kebutuhan untuk kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Penyebab dari sumber daya air ialah kuantitas dan kualitas air yang semakin hari semakin menurun karena kebutuhan setiap harinya selalu meningkat seperti untuk keperluan industri, domestik dan kegiatan lainnya yang menyangkut sumber daya air. penurunan kualitas air dapat mengakibatkan kerusakan bagi makhluk hidup yang kehidupannya bergantung pada sumber daya air. Air ialah sumber daya alam yang besar untuk kebutuhan manusia maupun organisme. Kegunaan air meliputi untuk minum, memasak, irigasi dan industri. Kualitas air seiringnya waktu semakin berubah akibat perilaku manusia yang memanfaatkan sumber daya air untuk pembuangan limbah sehingga menyebabkan pencemaran air. Pengelolaan mata air adalah upaya untuk mengubah sifat-sifat zat dalam air dengan cara merencanakan, memantau, melakukan, mengevaluasi, maupun mengendalikan mata air yang rusak sehingga dapat mempertahankan nilai

¹¹ Sunaryo, *Pengelolaan Sumber Daya Air*, (Jakarta: Bayu Media Publishing, 2009), hlm.

sumber mata air.¹² pengelolaan mata air bukan hanya pemanfaatan mata air melainkan mencegah kerusakan mata air maupun memelihara mata air agar bisa digunakan oleh masyarakat.¹³ Manfaat pengelolaan mata air adalah untuk pelestarian dan peningkatan wisata berwawasan di lingkungan tersebut.¹⁴

Dengan adanya suatu permasalahan yang sering terjadi sehingga menjadi kasus pencemaran lingkungan diantaranya dari segi air. lingkungan sedikit demi sedikit mulai terjadi kerusakan, hal itu bisa terjadi karena masyarakat yang kurang sadar akan penting sumber daya air. sehingga masyarakat perlu berhati-hati dalam melakukan suatu kegiatan yang berhubungan pada sumber air karena akibatnya sangat buruk. Dengan begitu Indonesia memiliki Peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 yang memberi penjelasan mengenai pengelolaan mata air dengan cara merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, mendayagunakan maupun mengendalikan mata air yang rusak. Peraturan ini dibuat untuk menjamin kualitas air sesuai yang digunakan semestinya, begitu pula peraturan ini juga untuk mengatur pengendalian pencemaran mata air sehingga kualitas air dapat bekerja seimbang dengan peruntukannya. Dengan harapan lingkungan hidup

¹² Wini Must ikarani, *“Dampak Pengelolaan Mata Air Jambansari Terhadap Kondisi Ekonomi Sosial, Dan Budaya Masyarakat Desa Boyongbong Kabupaten Garut”*, Jurnal Pendidikan Sosial, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 237-238.

¹³ Sudarmadji, *“Pengelolaan Mata Air Untuk Penyediaan Air Rumah Tangga Berkelanjutan Di Lereng Selatan Gunungapi Merapi”*, Jurnal Manusia Dan Lingkungan, Vol. 23 No. 1, 2016, hlm. 108

¹⁴ Sukatiman, *“Pengelolaan Sumber Daya Air Sebagai Upaya Pelestarian Dan Peningkatan Wisata Budaya Berwawasan Lingkungan”*, Magister Fakultas Ilmu Lingkungan, Universitas Sebelas Maret, hlm. 12

dimana pun berada, berhak mendapatkan perlindungan dan pelestariannya secara baik. Untuk saat ini secara payung hukum telah memberikan ketentuan didalam pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 yang mengatur pelaksanaan pengelolaan mata air yang salah satunya meliputi pengendalian dan perlindungan mata air yang rusak, dimana pemerintah daerah ikut serta dalam bertanggung jawab atas terjadinya masalah kerusakan lingkungan tersebut. Oleh karena itu masyarakat dan pemerintah diharapkan agar ikut serta dalam kontribusi menangani kerusakan lingkungan hidup khususnya pencemaran sumber mata air.¹⁵

Berdasarkan hal diatas, ada salah satu temuan yaitu tentang implementasi pengelolaan mata air yang rusak dengan cara melalui proses pengendalian pencemaran mata air tersebut. Pengendalian pencemaran mata air itu belum bisa berjalan dengan semestinya, sistemnya juga masih kurang pengawasan, dan penegakan hukumnya. Untuk masalah pengawasan adalah mengenai kontribusi pemerintah daerah setempat yang belum berjalan semestinya dalam menghadapi masalah pencemaran mata air tersebut. Selain masalah pengawasan juga ada masalah mengenai penyampaian informasi, data maupun koordinasi proses pengawasan dan pengendalian itu.¹⁶ Permasalahan yang terakhir adalah sistem penunjang pengawasan dalam mendukung suatu kegiatan belum dikembangkan dan dikelola sehingga tidak bisa berjalan dengan semestinya. Sebagai umat

¹⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122742/uu-no-17-tahun-2019> diakses 8 Juni 2021

¹⁶ Henry Subagiyo, dkk, "*Pengawasan dan Penegakan Hukum Dalam Pencemaran Air*", (Jakarta Selatan: Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Cetakan Pertama, 2017). hlm. 2

manusia yang beragama islam Allah SWT menganjurkan untuk menjaga dan melindungi lingkungan yang ada disekitarnya. Tidak hanya itu saja melainkan dari pandangan fiqih lingkungan atau bisa disebut juga fiqih al-bi'ah pencemaran mata air ini. Fiqih lingkungan dalam bahasa arab disebut fiqbul bi'ah yang memiliki arti dua kata yaitu mudhof dan mudhof ilaih.¹⁷

Fiqih Bi'ah itu disebut juga fiqih lingkungan karena menjelaskan tentang lingkungan. Dalam lingkungan tersebut membahas aturan-aturan dalam berlingkungan hidup secara islam.¹⁸ Fiqih bi'ah itu lebih mengutamakan pada aturan kehidupan manusia dengan alam semesta dalam hal pengelolaan maupun pelestariannya. Islam selalu membicarakan tentang alam mulai dari pembentukan dan pemanfaatannya sampai yang paling akhir yaitu bentuk kerusakan bagi umat manusia. Fiqih lingkungan dalam hal ini bisa dijadikan pedoman dan aturan bagi masyarakat, dengan kata lain fiqih al-bi'ah adalah suatu proses untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan dengan syariah dan agama. Sebelum ada masalah mengenai lingkungan, islam sudah menyampaikan mengenai lingkungan hidup dalam ayat-ayat atau dalil-dalil yang ada didalam Al-Qur'an. Sebagai khalifah di bumi manusia harus selalu menempati ajaran dan kedudukan islam dengan benar karena Allah SWT itu selalu menjaga ciptaanya di muka bumi ini contohnya menjaga mata air.¹⁹

¹⁷ Ali Yafiie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006), hlm. 22.

¹⁸ Sukarni, *Fiqih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), hal 1.

¹⁹ Alie Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Tama Printing, 2006), hal 163.

Berdasarkan dengan fenomena pengelolaan mata air di Sendang Beron kabupaten tuban itu permasalahannya mengenai sumber mata air yang tercemar atau kerusakan mata air di sendang beron akibat ulah manusia itu adalah tindakan jinayat (perbuatan yang diharamkan dan dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan) lalu konsep islam dalam menangani pencemaran mata air ini, pertama apabila ada orang yang mencemari maka wajib di ganti orang yang mencemari, kedua memberikan hukuman yang menjerakan (terhadap pencemar) yang pelaksanaannya dengan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan tingkatannya.²⁰ Ajaran islam melarang umatnya membuat kerusakan di muka bumi. Hal itu sesuai dalam firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya Rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik.”²¹ Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah menciptakan alam ini dengan sempurna, penuh harmoni, serasi dan sangat seimbang untuk mencukupi kebutuhan makhluk-Nya.²²

²⁰ Heri Ruslan, “Mencemari Lingkungan, Lingkungan, Apa Hukumnya” dalam <https://republika.co.id/berita/p7zrgv313/mencemari-lingkungan-apa-hukumnya> diakses pada tanggal 15 januari 2020

²¹ Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 56 Dalam <https://tafsirweb.com/2510-surat-al-araf-ayat56.html> diakses pada tanggal 15 januari 2020

²² Edy Setyono, “Kandungan Q.S. Al-A'raf Ayat 56” dalam <https://edysetyono.wordpress.com/2012/11/16/kandungan-q-s-al-araf-7-56/> diakses pada tanggal 15 januari 2020

Pengelolaan mata air di Sendang Beron kabupaten Tuban yang tidak sesuai dengan peraturan itu tentang masalah kebersihan lingkungan yang serius di Wisata Sendang Beron ini. Karena sampah membuat tempat menjadi tidak nyaman untuk dikunjungi, selain karena kotor, kuman, dan bau tetapi juga karena bisa mempengaruhi keindahan dan kesehatan pengunjung. Tak hanya tentang kebersihan area wisata saja, mengenai kebersihan air atau rawa juga penting, karena merupakan potensi utama wisata ini. Salah satu yang dilakukan rutin adalah membersihkan rawa dari tumbuhan air seperti eceng gondok, teratai, dan beberapa tanaman air lainnya. Tujuan dari kegiatan kebersihan adalah untuk memperluas area jelajah wahana air (perahu bebek, perahu rakit), estetika rawa, dan ekosistem. Selain itu juga manfaat dari tanaman air bisa dibuat untuk kerajinan/souvenir. Hal ini merupakan salah satu rencana untuk mengembangkan produk-produk kerajinan tangan dari tanaman air yang diolah dengan kreatif menjadi beberapa produk dari Wisata Sendang Beron yang bernilai ekonomis dan menambah pemasukan Wisata Sendang Beron. Dengan kondisi sekarang Sendang Beron yang mengalami kerusakan mata air seperti banyaknya penimbunan sampah dan pencemaran air akibat dari bahan kimia deterjen oleh masyarakat yang melakukan kegiatan mencuci pakaian di mata air sendang beron.²³

Pada akhirnya bahwa air adalah salah satu kekayaan mahal dan sangat berharga yang diberikan oleh Allah SWT meliputi air

²³ Firotn Niswah, "Strategi Pengembangan Wisata Sendang Beron Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban", Jurnal Administrasi Publik, Vol. 7 No. 6, 2019, Hal 5-6.

laut, sungai, sendang, dan hujan secara gratis namun manusia sering lupa untuk menghargai air tersebut. Agar makhluk hidup atau manusia tidak ingin kekurangan air maka manusia harus sadar diri untuk menjaga dan melestarikan kekayaan ini sehingga kualitas air akan terjamin tidak ada kekurangan sedikit pun. Jangan sampai melakukan tindakan yang buruk yaitu merusak sumber mata air.

Berdasarkan uraian diatas bisa disimpulkan bahwa salah satunya adalah membatasi terlaksananya pengendalian pencemaran mata air, dalam sistem pengawasan muncul masalah mengenai tidak berjalannya pengawasan secara rutin yang wewenang itu dilakukan oleh pemerintah daerah, selain itu lemahnya koordinasi dalam menjalankan pengawasan tersebut, dan sistem pendukung pengawasan pencemaran air belum berjalan secara maksimal, terdapat permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar sendang beron misalnya sumber mata air banyak yang tercemar, banyak ikan yang mati. Dalam hal ini salah satu permasalahan yang paling signifikan ialah pendangkalan yang sering terjadi sendang beron sehingga menyebabkan ekosistem mati. Adanya solusi dari permasalahan tersebut yakni dinormalisasikan kembali.

Dengan demikian penjelasan diatas mengenai pengelolaan sendang beron kecamatan rengel kabupaten tuban dalam masalah pencemaran mata air dimana permasalahannya tersebut masih banyak, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk sebuah penelitian dengan judul “Pengelolaan Mata Air di Sendang Beron Kecamatan Rengel

Kabupaten Tuban Prespektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan Fiqih Al-Bi'ah).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pengelolaan Mata Air di Sendang Beron Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air?
2. Bagaimana Pengelolaan Mata Air di Sendang Beron Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban berdasarkan Fiqih Bi'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Mata Air di Sendang Beron Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.
2. Untuk Mengetahui Pengelolaan Mata Air di Sendang Beron Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Berdasarkan Fiqih Bi'ah

D. Kegunaan Penelitian

Ada 2 kegunaan dari penelitian ini yaitu kegunaan Teoritis dan kegunaan Praktis. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan berdasarkan

Undang-Undang No 17 Tahun 2019 Dan diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara khususnya di IAIN Tulungagung.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam suatu masukan atau informasi yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta kegunaannya seperti apa. Tidak hanya menambah ilmu melainkan untuk bahan referensi, rujukan, dan tambahan pustaka pada perpustakaan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan serta sangat berharap dijadikan landasan bagi masyarakat atau instansi untuk tidak membuang limbah di sendang yang mengakibatkan pencemaran mata air dan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan baik dalam peraturan pemerintah maupun fiqih lingkungan bi'ah.

a. Bagi objek penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk objek penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan mata air di sendang beron kabupaten tuban berdasarkan Undang-undang No 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air dan fiqih bi'ah.

b. Masyarakat sekitar Sendang Beron

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana dalam pelaksanaan Undang-undang No 17 Tahun 2019 solusi pengelolaan mata air di sendang beron kabupaten tuban akibat tercemar limbah dan Fiqih Bi'ah sebagai petunjuk, arahan, dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian.

c. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait sistem pelaksanaan Undang-undang No 17 Tahun 2019 dalam pengelolaan mata air di sendang beron kabupaten tuban dan untuk memperluas ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran istilah yang digunakan dalam judul skripsi di atas, maka peneliti perlu memberikan penegasan terhadap istilah-istilah yang ada dalam judul, dan pembatasan masalahnya tersebut antara lain:

1. Penegasan Konseptual

a. Pengertian Pengelolaan Mata Air

Pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, penggerakan, pengaturan, pengorganisasian, pengawasan, pengaturan,

pengarahan, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan untuk mencapai proses terwujudnya tujuan tersebut.²⁴ Tujuan pengelolaan adalah untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan tujuan, mencapai efisiensi dan efektivitas dengan cara menentukan strategi, menentukan sarana, menentukan target, menentukan pengukuran pengeoprasian, menentukan standar kerja, menentukan ukuran menilai, mengadakan pertemuan, penilaian, review, dan pelaksanaan itu dilakukan secara berulang-ulang.²⁵

Mata air itu awalnya dihasilkan dari munculnya air tanah ke permukaan tanah. Mata air memiliki kegunaan diantaranya untuk air minum, irigasi, perikanan, dan obyek wisata. Mata air itu sangat terbatas sehingga harus menjaga kualitasnya dengan baik. Pada saat ini di Sumatera ada beberapa mata air yang sebagai salah satu sumber mata air yang utama digunakan oleh masyarakat tersebut. Mata air mempunyai peran utama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari.²⁶ Mata air adalah fenomena alam pengeluaran air tanah tanpa ditimba maupun digali bahkan dipompa.²⁷

Manfaat mata air ialah sumber air minum, sumber air domestik, sumber irigasi, sarana ibadah, dan sumber air industri.

²⁴ Peter Salim, "*Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*", (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 695.

²⁵ Irine Diana Wijayanti, "*Manajemen Pendidikan*", (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003), hlm. 98-100.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 1

²⁷ *Ibid.*, hlm. 236

Metode pengelolaan mata air diantaranya inventarisasi potensi, pendayagunaan, perizinan, pengawasan, pemantauan, dan konservasi. Air yang baru muncul itu dinamakan mata air. Air yang berasal dari mata air biasanya layak konsumsi. Biasanya air yang dari mata air digunakan untuk perusahaan berbasis air.²⁸

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Sumber Daya Air adalah sumber air dan daya air yang ada didalamnya, sedangkan air adalah zat yang secara alami terdapat di permukaan bumi dan zat yang paling penting setelah udara. Air yang berada dipermukaan bumi berasal dari sumber-sumber air yang berada di permukaan tanah meliputi air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berda di darat.²⁹

c. Fiqih Bi'ah

Adalah suatu aturan-aturan islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci yang membahas tentang perilaku manusia pada lingkungan tujuannya agar menghindari kerusakan sehingga dapat memanfaatkan kelestarian lingkungan dan mencapai kemaslahatan pada semua makhluk hidup di muka bumi ini.³⁰

²⁸ Rimba, "Mata Air – Pengertian, Proses, Jenis, Manfaat & Pengelolaan" dalam <https://rimbakita.com/mata-air/> diakses pada tanggal 8 Juni 2022

²⁹ Raka Wyadnyana, "Gambaran Lingkungan Fisik Dan Kualitas Air Di Mata Air Beji Pura Dalem Kawi Banjar Kutuh Desa Sayan Kecamatan Ubud" dalam <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/3969/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 8 juni 2022

³⁰ Mujiono Abdillah, *Fikih Lingkungan* (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan YKPN, 2005), hlm. 55-57

2. Penegasan Operasional

Maksud penelitian dari judul “Pengelolaan Mata Air di Sendang Beron Kabupaten Tuban yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan Fiqih Bi’ah (Studi Kasus di Sendang Beron Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban) adalah meneliti bagaimana pengelolaan mata air di sendang beron yang tercemar, apakah tindakannya telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 atau malah sebaliknya. Dan apakah penelitian ini sudah sesuai dengan ajaran ilmu Fiqih Bi’ah.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi atau kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan pelaksanaan pengelolaan mata air di Sendang Beron Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dalam prespektif Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air dan fiqih Bi’ah.

Bab II Kajian Pustaka, Pada bab ini berkaitan dengan kajian teori yang berkaitan dengan pengelolaan mata air Sendang Beron Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dalam prespektif Undang-undang Nomor 17

Tahun 2019 tentang sumber daya air dan fiqih Bi'ah. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau pakar hukum terkait dengan pengelolaan mata air yang tercemar di sendang beron kabupaten tuban yang melalui proses pengendalian mata air tersebut.

Bab III Metode Penelitian, Pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau Teknik yang digunakan dalam penelitian terkait dengan pengelolaan mata air Sendang Beron Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dalam prespektif Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian. Pada bab ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, Pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait pengelolaan mata air di Sendang Beron Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dalam prespektif Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air dan Fiqih Bi'ah. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan, Kemudian dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta di analisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-sub terkait hasil penelitian mengenai pengelolaan mata air di Sendang Beron Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dalam prespektif Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 dan Fiqih Bi'ah .

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pengelolaan mata air di Sendang Beron Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dalam prespektif Undang-undan Nomor 17 Tahun 2019 dan Fiqih Bi'ah, kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.